

REKOMENDASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEROMBAKAN PEJABAT DI DKI JAKARTA

25

Dewi Sendhikasari D.

Abstrak

Gubernur DKI Jakarta melakukan perombakan pejabat di lingkungan pemerintahannya. Namun demikian, perombakan pejabat tersebut dinilai menyalahi aturan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. KASN memberikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Tulisan ini hendak mengkaji rekomendasi KASN terhadap perombakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Adapun rekomendasi KASN antara lain Gubernur DKI Jakarta segera mengembalikan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang diberhentikan kepada jabatan semula; menyampaikan kepada KASN bukti-bukti yang memperkuat adanya pelanggaran oleh pejabat yang diberhentikan tidak lebih 30 hari kerja; dan evaluasi penilaian hasil kinerja harus dibuat secara lengkap tertulis dalam bentuk Berita Acara Penilaian. Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi dari KASN tersebut agar tidak terjadi maladminstrasi dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. DPR RI melalui fungsi legislasi dapat mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN.

Pendahuluan

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait adanya perombakan pejabat di lingkungan pemerintahannya. Rekomendasi semacam ini juga telah banyak diberikan KASN atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. KASN sebelumnya

telah mengeluarkan hasil penyelidikan terhadap perombakan pejabat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Menurut Ketua KASN, Sofian Effendi, telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Rekomendasi KASN tersebut juga dirilis dalam keterangan pers



(*press release*) dan menimbulkan berbagai respons dari beberapa pihak khususnya bagi Pemprov DKI Jakarta sebagai instansi yang diberikan rekomendasi dan dari DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai dengan adanya *press release* tersebut, KASN telah bersikap politis. Menurutnya, KASN bukan organisasi masyarakat atau partai politik yang harus menyiarkan hasil penyelidikan secara khusus untuk DKI Jakarta melalui keterangan pers.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, juga menilai isi dari rekomendasi KASN bernuansa politik. Menurutnya, selain dari cara KASN mengeluarkan *press release*, juga dari tata bahasa yang dikeluarkan dalam *press release* tersebut karena telah membawa-bawa keterangan sanksi dari Presiden jika Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan KASN. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mematuhi rekomendasi KASN tersebut. Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan KASN bersifat wajib dan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga resmi negara. Selain itu, rekomendasi KASN terkait adanya maladministrasi dan mempunyai dasar hukum sehingga Gubernur DKI Jakarta harus menindaklanjuti hasil rekomendasi KASN tersebut. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana rekomendasi KASN terhadap pelanggaran prosedur perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Perombakan Pejabat di DKI Jakarta

Permasalahan terkait perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bermula ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Perombakan tersebut dimaksudkan agar birokrat di DKI Jakarta lebih kaya pengalaman dalam pengelolaan berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan wilayah, sehingga dilakukan penyegaran. Semua walikota dan bupati di wilayah Pemprov DKI Jakarta memang dirombak total. Namun perombakan tersebut menimbulkan polemik terkait dengan prosedur pelaksanaannya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melantik beberapa pejabat di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 5 Juli 2018 yang lalu. Sekitar 20 pejabat yang dilantik, terdiri dari 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 2 pejabat administrator, dan 1 pejabat Widyaiswara Utama (*kompas.com*, 6 Juli 2018).

Sebelum melantik beberapa pejabat tersebut, Gubernur DKI Jakarta memberhentikan sejumlah pejabat yang beberapa diantaranya mengaku diberhentikan hanya melalui telepon dan *WhatsApp*. Pejabat yang diberhentikan tersebut adalah mantan Walikota Jakarta Timur, Bambang Musyawardhana, mantan Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, dan mantan Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi. Hal ini yang kemudian diselidiki oleh KASN perihal prosedur perombakan pejabat tersebut yang dinilai tidak sesuai aturan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai kebijakan perombakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta sudah melanggar prosedur. Menurutnya kebijakan tersebut tidak transparan karena tidak melalui Panitia Seleksi (Pansel). Selain itu, KASN juga harus memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang terlibat dalam memberikan masukan kebijakan tersebut.

Perombakan pejabat di pemerintahan provinsi merupakan kewenangan gubernur sebagai kepala daerah dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hal ini sejalan dengan perkembangan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari ASN mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya roda pemerintahan. Oleh karena itu, PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi diharapkan diseleksi melalui sistem *merit* dan orang-orang yang profesional di bidangnya. Kebijakan yang dilakukan kepala daerah merupakan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam membentuk suatu kebijakan publik, kepala daerah wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kebijakan yang diambil bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya sistem pemerintahan yang berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat.

Rekomendasi KASN

Rekomendasi KASN terkait perombakan pejabat di lingkungan

Pemprov DKI Jakarta dirilis dalam nota dinas KASN Nomor: ND-70/HH.KASN/07/2018, perihal Naskah Siaran Pers terkait permasalahan di lingkungan Pemda DKI Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018. Dalam siaran pers tersebut, KASN menjelaskan terkait terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 tertanggal 8 Juni 2018, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018. Dalam keputusan gubernur tersebut, sebanyak 16 orang PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah dipensiunkan dan digantikan oleh pejabat baru. Terkait hal tersebut, KASN telah memeriksa sejumlah pejabat yang diberhentikan, mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, memanggil Sekda DKI Jakarta, dan meminta hasil penilaian dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta untuk mendapatkan data yang lengkap dan seimbang.

Hasil analisis dari permasalahan tersebut, KASN menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat tersebut. Oleh karena itu, KASN memberikan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti, yaitu: **pertama**, Gubernur DKI Jakarta agar segera mengembalikan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang diberhentikan melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 tersebut kepada jabatan semula. **Kedua**, dalam hal terdapat bukti-bukti yang memperkuat adanya

pelanggaran yang dilakukan para pejabat yang diberhentikan tersebut, diharapkan dalam waktu tidak lebih 30 hari kerja, bukti-bukti baru itu dapat disampaikan kepada KASN. **Ketiga**, penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dalam suatu jabatan dan diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja. **Keempat**, evaluasi penilaian hasil kinerja harus dibuat secara lengkap tertulis dalam bentuk Berita Acara Penilaian.

Menanggapi rekomendasi tersebut, sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengevaluasi kembali posisi untuk empat pejabat yang diturunkan menjadi staf. Selain empat mantan pejabat itu, Pemprov DKI juga mengembalikan jabatan satu orang pejabat, yaitu Faisal Safrudin. Faisal awalnya adalah Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang dilantik menjadi Kepala BPRD. Faisal kemudian dikembalikan lagi ke posisi wakil tetapi langsung menjadi Plt. Kepala BPRD karena harus menunggu kenaikan pangkat pada bulan Oktober 2018 mendatang.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 32 disebutkan bahwa KASN sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Selain itu, juga mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada PPK dan pejabat yang berwenang

untuk ditindaklanjuti. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan kegagalan suatu proses, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Fungsi pengawasan perlu dilakukan sejak dini agar diperoleh umpan balik untuk melakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan, sebelum menjadi sesuatu yang dapat merugikan organisasi dan kepentingan orang banyak (Djohermansyah Djohan dalam Andy Ramses M. & La Bakry, 2009: 458).

KASN telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan terhadap kebijakan dan manajemen ASN sesuai amanah UU ASN. Terkait hal ini, Pasal 33 UU ASN menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem *merit* dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, apabila Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN maka berpotensi melanggar peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 juncto Pasal 61, Pasal 67, dan Pasal 76.

Penutup

Adanya perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menimbulkan berbagai macam tanggapan di masyarakat. Perombakan pejabat tersebut merupakan salah satu wewenang

gubernur sebagai kepala daerah dan PPK bagi ASN di instansi pemerintahnya. Gubernur DKI Jakarta berpendapat, perombakan pejabat tersebut bertujuan untuk melakukan penyegaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, perombakan pejabat tersebut dinilai menyalahi aturan. KASN sebagai lembaga negara yang menjamin terciptanya aparatur yang berkelas, profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi yang anti kolusi dan nepotisme, telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan penyelidikan terhadap prosedur perombakan pejabat tersebut. Dari hasil pengawasan, KASN menilai telah terjadi pelanggaran prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga KASN memberikan rekomendasi terkait hal tersebut. Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini gubernur selaku PPK dan pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi dari KASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai mitra kerja KASN, DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi melalui revisi UU ASN dapat terus mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat terwujud sistem merit pada ASN di semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Referensi

Carina, Jessi, "5 Kejutan dalam Perombakan Pejabat ala Anies-Sandiaga", pada [https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/06/08055211/5-kejutan-dalam-perombakan-](https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/06/08055211/5-kejutan-dalam-perombakan-pejabat-ala-anies-sandiaga)

[pejabat-ala-anies-sandiaga](https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/06/08055211/5-kejutan-dalam-perombakan-pejabat-ala-anies-sandiaga) diakses 31 Juli 2018.

Carina, Jessi, "Gubernur DKI Evaluasi Kembali Posisi untuk 4 Mantan Pejabat yang Distafkan", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/30/08065711/gubernur-dki-evaluasi-kembali-posisi-untuk-4-mantan-pejabat-yang->, diakses 31 Juli 2018.

Carina, Jessi, "Polemik Seputar Rekomendasi KASN, dari Masalah "Press Release" sampai Dituduh Politis", pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/30/06494561/polemik-seputar-rekomendasi-kasn-dari-masalah-press-release-sampai>, diakses 31 Juli 2018.

"Pengamat Menilai Perombakan Pejabat DKI Jakarta Oleh Anies Melanggar Prosedur", pada <http://wow.tribunnews.com/2018/07/30/pengamat-menilai-perombakan-pejabat-dki-jakarta-oleh-anies-melanggar-prosedur?page=2>, diakses 31 Juli 2018.

Purba, David Oliver, "Anggota DPRD DKI Minta Anies Patuhi Rekomendasi Komisi ASN", pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/27/22030121/anggota-dprd-dki-minta-anies-patuhi-rekomendasi-komisi-asn>, diakses pada 31 Juli 2018.

Ramses, Andy dan La Bakry. (2009). *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: MIPI.

"(Siaran Pers) Pernyataan Ketua KASN terkait Pemberhentian 16 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi DKI", pada <https://www.kasn.go.id/details/item/292-siaran-pers-pernyataan-ketua-kasn-terkait-pemberhentian-16-pejabat-tinggi-pratama-di-lingkungan-provinsi-dki>, diakses 31 Juli 2018.

Ul Haq, Muhammad Fida, "Rekomendasi KASN: Pemprov DKI Kembalikan Posisi Kepala BPRD Ke Plt", pada https://news.detik.com/berita/d-4139961/rekomendasi-kasn-pemprov-dki-kembalikan-posisi-kepala-bprd-ke-plt?_ga=2.80617556.252631764.1532924361-1579849509.1521614302, diakses 31 Juli 2018.



Dewi Sendhikasari D.
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.